



Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan GURU HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan BENKEL MOTOR, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 1996 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1416 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/23/VII/1996, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 6 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
  - **WAHIDAH** umur 17 tahun

- SANIA Jumadi umur 15 tahun

SALISA umur 13 tahun

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2002 atas izin Penggugat, Tergugat berangkat ke Donggala mencari nafkah, namun pada tahun 2003 Penggugat ketahui melalui Tergugat sendiri bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama **OTHERS** dengan perjanjian Tergugat akan menceraikan.
5. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat ke Donggala mencari tahu keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak ada di tempat, bahkan ada informasi bahwa tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang Penggugat tidak mengetahui namanya, hingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun, dan selama itu tidak saling peduli lagi.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke sanak famili Tergugat, dan semua menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsider:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, karena tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah republik Indonesia, maka Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene telah melakukan panggilan lewat RRI Marcony FM 100.2 MHz. pada tanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 13 Februari 2015, yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; (gaib)

Bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 95/23/VII/1996 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 06 Januari 2015, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama, **MOTHERS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 11 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena namun pada tahun 2003 Penggugat ketahui melalui Tergugat sendiri bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS dengan perjanjian Tergugat akan menceraikan;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat ke Donggala mencari tahu keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak ada di tempat selain itu Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke sanak famili Tergugat, dan semua menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Saksi kedua **COUSIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut tingga dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 11 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena namun pada tahun 2003 Penggugat ketahui melalui Tergugat sendiri bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS dengan perjanjian Tergugat akan menceraikan;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat ke Donggala mencari tahu keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak ada di tempat selain itu Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke sanak famili Tergugat, dan semua menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya, sekaligus mengajukan kesimpulan secara lisan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan:  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara putusan.mahkamahagung.go.id persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa pada tahun 2002 Penggugat pamit untuk mencari nafkah ke Donggala namun tahun 2003 Penggugat ketahui melalui Tergugat sendiri bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS dengan perjanjian Tergugat akan menceraikan dan akibat hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 11 tahun tanpa ada kabar beritanya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, dan selama perpisahan tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 95/23/VII/1996 pada tanggal 06 Januari 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jum'at 17 Mei 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : **MOTHERS** dan **COUSIN** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kemudian tidak rukun, karena Tergugat berpamitan untuk pergi mencari nafkah namun kenyataannya Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama **OTHERS**, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sudah pisah tempat tinggal selama 11 tahun, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai 3 orang anak;  
Bahwa Tergugat berpamitan untuk pergi mencari nafkah namun kenyataannya Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama OTHERS;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 11 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri disebabkan perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 11 tahun lamanya, dan sudah tidak mungkin keduanya dupayakan rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal dan tempat pernikahan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Drs. Amir Indara, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dengan dihadiri Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat,

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Munawar, S.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Amir Indara, M.H.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)